



P U T U S A N

Nomor : 210/Pdt/2014/PT.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

YOHANES ANDI NORMAN, beralamat di Ottawa UD.2/01, Kota Wisata, RT. 005/014, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **ANDRE ISMANGUN**, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISMANGUN & CO, beralamat di Jl. Dempo No. 20 A, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 02 Desember 2013 dibawah No. 521/Pdt/2013 ; -----

Sebagai Pembanding/ semula Penggugat ; -----

Lawan ;

ANITA HUTAPEA, beralamat di Ottawa UD.2/01, Kota Wisata, RT. 005/014, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ; -----

Sebagai Terbanding/ semula Tergugat ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Hal. 1 dari 8 halaman putusan No. 210/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Juni 2014 No. 210/Pen/Pdt/2014/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 21 Nopember 2013 berikut surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn tanggal 21 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013, Kuasa Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn., tanggal 21 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, pengajuan permohonan banding oleh

Hal. 2 dari 8 halaman putusan No. 210/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/ semula Tergugat pada tanggal 9 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Pembanding/ semula Penggugat telah mengajukan surat memori banding tertanggal 19 Mei 2014 No. Ref. : 089/V/2014/AND-1301/AI, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Mei 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Terbanding/ semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding/ semula Tergugat telah mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Juni 2014, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Pembanding/ semula Penggugat melalui surat delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2014 Nomor: W11.U20/1671/HT.04.10/VI/2014, secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Kuasa Pembanding/ semula Penggugat pada tanggal 17 April 2014 dan oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong kepada Terbanding/ semula Tergugat pada tanggal 9 Januari 2014, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

Hal. 3 dari 8 halaman putusan No. 210/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat, melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Nopember 2013 Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hukum Putusan Peradilan tingkat pertama, dikarenakan Peradilan tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan telah didasarkan/sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang diperoleh di persidangan, dan sesuai dengan keadaan-keadaan dan Ketentuan Hukum yang berlaku, yang menyatakan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, di mana dalam pertimbangan peradilan tingkat pertama, didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa selama hidup berumah tangga antara Pembanding/ semula Penggugat dengan Terbanding/ semula Tergugat sering terjadi keributan atau cekok dan pwerselisihan dalam Rumah Tangga yang terus menerus, yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Pembanding/ semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan sebaliknya Terbanding/ semula Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya, dan karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/ semula Penggugat tidak beralasan Hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat yang pada pokoknya : -----

1. Pertimbangan Hukum yudex factie, telah mengabaikan fakta dan bukti Pembanding/ semula Penggugat dengan Terbanding/ semula Tergugat yang telah berpisah ranjang dan rumah lebih dari 2 tahun ; -----
2. Bahwa antara Pembanding/ semula Penggugat dengan Terbanding/ semula Tergugat telah bertengkar / cekcok terus menerus yang diakui oleh keduanya ; -----

Dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/ semula Tergugat yang pada pokoknya : -----

1. Terbanding/ semula Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat ; -----
2. Bahwa Terbanding/ semula Tergugat pernah minta cerai lewat SMS bulan April 2011, namun Terbanding/ semula Tergugat telah minta maaf kepada Pembanding/ semula Penggugat, melalui SMS dan email, maupun bertemu langsung dengan Pembanding/ semula Penggugat pada bulan Januari 2013, namun Pembanding/ semula Penggugat tetap tidak memaafkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan baik Pembanding/ semula Penggugat maupun Terbanding/ semula Tergugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena apa yang dikemukakan baik dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut di atas, tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding, dikarenakan hal-hal yang dimuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut telah ikut

Hal. 5 dari 8 halaman putusan No. 210/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan peradilan tingkat pertama dalam putusannya, maka menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena peradilan tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum putusan peradilan tingkat pertama, maka pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh peradilan tingkat banding dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Nopember 2013 Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn tetap dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ semula Penggugat tetap dinyatakan di pihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, terutama : ----

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; -----
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; --
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Nopember 2013, Nomor 100/Pdt.G/2013/PN.Cbn yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hal. 6 dari 8 halaman putusan No. 210/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2014** oleh kami **Hi. A. SANWARI HA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.,S.H.,M.H.** dan **H. SUKARMAN SITEPU, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. ADE USMAN, SH., MH.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.,S.H.,M.H.

Hi. A. SANWARI HA, S.H., MH.

H. SUKARMAN SITEPU, SH., M.Hum.

PANITERA,

H. ADE USMAN, SH., MH.

Hal. 7 dari 8 halaman putusan No. 210/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Rp. 150.000,-

PENGADILAN TINGGI BANDUNG